## PAHAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (SYARIAH) KETERANGAN DIBAWAH BERLAKU APABILA PERMOHONAN PEMBIAYAAN DISETUJUI

TEMPAT PEMBAYARAN	O-total
<ul> <li>Untuk pembayaran angsuran yang pertama dan terakhir, KONSUMEN wajib melakukannya di loke kantor cabang WOM Finance terdekat (dapat dilihat pada daftar kantor cabang WOM Finance) dengar dikenakan biaya sebesar Rp untuk setiap transaksi;</li> </ul>	
- Pembayaran selanjutnya dapat melalui petugas tagih WOM Finance dengan biaya sebesar	setelah pelunasan seluruh kewajiban berdasarkan Akad Pembiayaan.
Finance ("Channel Payment") dan akan dikenakan biaya sesuai yang berlaku pada Channel Payment.	ditandatangani KONSUMEN dan/atau pemilik Objek Pembiayaan selaku pemberi kuasa dan penerima
<ul> <li>Biaya-biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu yang akan disampaikan melalui media tertulis atau media lainnya oleh WOM Finance atau Channel Payment yang bersangkutan.</li> </ul>	kuasa bermaterai Rp10.000,- beserta KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
BUKTI PEMBAYARAN	Atas pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") yang lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak pembayaran terakhir Angsuran atau dilakukan pelunasan lebih awal dari jatuh tempo Fasilitas
Setiap pembayaran angsuran dibuktikan dengan bukti pembayaran atau kuitansi yang dikeluarkan secara resmi oleh WOM Finance dan/atau Channel Payment ("Kwitansi Resmi") wajib disimpan sampai seluruh	Pembiayaan Murabahah, maka KONSUMEN dikenakan biaya administrasi pengambilan BPKB
angsuran lunas dibayar dan sebagai bukti untuk pengambilan dokumen jaminan (jika ada) dan sura	PERPANJANGAN STNK
keterangan lunas; <u>Perhatian:</u> KONSUMEN tidak diperkenankan untuk menitipkan pembayaran angsuran melalui pihal	
manapun tanpa menerima "Kwitansi Resmi".	<ul> <li>Biaya pengurusan STNK dibayar dimuka saat mengajukan perpanjangan STNK sebesar yang tertera pada STNK dan biaya administrasi.</li> </ul>
ALAMAT PENAGIHAN - Alamat penagihan sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Fasilitas Pembiayaan Murabahah	Pengurusan dilakukan oleh KONSUMEN - Pengajuan surat pengantar dan WOM Finance untuk perpanjangan STNK wajib diberitahukan 7 har
jawaban KONSUMEN pada saat petugas WOM Finance melakukan survey.	sebelum jatuh tempo dan dikenakan biaya administrasi.
<ul> <li>KONSUMEN berjanji untuk senantiasa melakukan pengkinian data apabila terjadi perubahan data termasuk namun tidak terbatas pada:</li> </ul>	- Perpanjangan dapat dilakukan apabila KONSUMEN tidak memiliki tunggakan angsuran dan denda.
<ul> <li>a. Alamat tempat tinggal/Domisili;</li> <li>b. Alamat penagihan;</li> <li>c. Nomor telepon atau handphone pribadi/kantor;</li> <li>d. Status pernikahan/Status perseroan</li> </ul>	<ul> <li>Jika pengajuan pengurusan dilakukan oleh WOM Finance maka diperlukan surat kuasa bermaterai Rp10.000,- yang ditandatangani oleh KONSUMEN dan penerima kuasa.</li> </ul>
TA'ZIR (SANKSI) DAN TA'WIDH (GANTI RUGI)	KETENTUAN BIAYA-BIAYA
Dalam pemberian Fasilitas Pembiayaan Murabahah berlaku ketentuan Ta'zir (sanksi) dan Ta'widh (gant rugi) sebagai berikut :	<ul> <li>Biaya-biaya yang ditentukan dalam Paham Pembiayaan Murabahah ini dapat berubah sewaktu-waktu yang akan diberitahukan melalui media tertulis atau media lainnya oleh WOM Finance.</li> </ul>
a. Ta'zir adalah sanksi yang diberlakukan WOM Finance kepada KONSUMEN yang dengan sengaja menunda pembayaran yang bertujuan untuk mendisiplinkan KONSUMEN dan diperuntukkan sebaga	- Perubahan biaya yang dikenakan oleh pihak ketiga (jika ada) akan diberitahukan tersendiri oleh pihak
dana sosial, sebesar Rp5.000,-	
llustrasi contoh pengenaan Ta'zir: - Jatuh tempo angsuran tanggal 10 Januari 2024	PERNYATAAN KONSUMEN  Permohonan yang disampaikan KONSUMEN dalam Permohonan Fasilitas Pembiayaan Murabahah
<ul> <li>Jumlah angsuran Rp1.000.000,-</li> <li>Pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 27 Januari 2024</li> </ul>	dan bersedia melakukan pelunasan apabila KONSUMEN menggunakan Fasilitas Pembiayaan Murabahah tidak sesuai dengan pengajuannya
Maka perhitungan Angsuran + Ta'zir = Rp1.000.000, - + Rp5.000, - = Rp1.005.000, - b. Ta'widh adalah ganti rugi yang diberlakukan kepada KONSUMEN dikarenakan KONSUMEN sengaja	<ul> <li>Bahwa KONSUMEN telah membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berlaku di WOM Finance (termasuk tidak</li> </ul>
ataupun karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari Akad Pembiayaan dar menimbulkan kerugian bagi WOM Finance dan akan dikenakan untuk mengganti kerugian yang	terbatas pada Akad Pembiayaan dan surat-surat kuasa), antara lain :
diderita oleh WOM Finance berdasarkan klaim tagihan oleh WOM Finance.	atau dijual dengan cara apapun atau melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan
KELALAIAN / CIDERA JANJI / WANPRESTASI	kepentingan WOM Finance; (ii) Tidak akan melakukan perubahan bentuk baik sebagian maupun keseluruhan dari Objek
J Dalam hal KONSUMEN dan/atau pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan, KONSUMEN dan/atau pemilik Objek	Jaminan tersebut (jika ada).
Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lair yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:	<ul><li>(iii) Menanggung seluruh risiko dan kerusakan yang terjadi pada Objek Pembiayaan atau Jaminan (iika ada);</li></ul>
<ul> <li>Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraar (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek</li> </ul>	
Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut, dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbu	(v) Apabila lalai membayar Angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan, maka KONSUMEN tidak
menjadi beban KONSUMEN dan dengan ini KONSUMEN menyetujui bahwa tindakan tersebut bukar merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass); dan	KONSUMEN memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance untuk
<ul> <li>Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) setiap saat ditempat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WON</li> </ul>	memasuki tempat tanpa izin (act of trespass), serta tidak akan melakukan penuntutan apapun
Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminar	
(jika ada) tersebut. Dalam hal WOM melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi atas jaminan sebagaimana diatur oleh	□ bersedia atau □ tidak bersedia (pilih salah satu) untuk menerima informasi dari WOM Finance
peraturan perundang-undangan, maka WOM akan mengenakan biaya eksekusi sebagai biaya Ta'widi (ganti rugi) berdasarkan klaim tagihan oleh WOM.	
	- KONSUMEN dengan ini :
PENGALIHAN KONSUMEN dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan tidak diperkenankan untuk menjaminkan atau	
menggadaikan atau mengalihkan dengan cara bagaimanapun atas sebagian atau seluruh hak dar kewajiban berdasarkan Akad Pembiayaan dan semua perjanjian ataupun dokumen lainnya yang berkaitar	perundang-undangan.
tanpa seijin dari WOM Finance.	<ul> <li>Bahwa KONSUMEN menyetujui WOM Finance untuk bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya dalam pemberian Fasilitas Pembiayaan Murabahah tersebut di atas termasuk</li> </ul>
ASURANSI Asuransi TLO yaitu kehilangan akibat pencurian atau perampasan dan/atau kecelakaan dengar	menjaminkan dan/atau mengalihkan segala hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerimaan Fasilitas Pembiayaan Murabahah tersebut.
kerusakan lebih dari 75%. Dokumen Persyaratan Klaim Asuransi antara lain :	<ul> <li>KONSUMEN tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan</li> </ul>
Bukti Laporan Polisi (spesifik);     Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat;	dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh KONSUMEN ataupun pihak lainnya Apabila KONSUMEN menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada
<ul> <li>Fotokopi KTP KONSUMEN&amp; pelapor yang masih berlaku;</li> </ul>	auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini KONSUMEN membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari KONSUMEN
<ul> <li>Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku;</li> <li>STNK Asli &amp; Kunci Kontak;</li> </ul>	dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut.
<ul> <li>Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan);</li> <li>Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus KONSUMEN).</li> </ul>	INFORMASI DAN PENGADUAN
<ul> <li>Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance</li> <li>Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut :</li> </ul>	Untuk informasi dan pengaduan KONSUMEN dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau
<ul> <li>KONSUMÉN wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jarn serta melaporkan kepada perusahaan asuransi dan WOM Finance</li> </ul>	kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau
<ul> <li>KONSUMEN wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Custome Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi.</li> </ul>	The state of the s
<u>Catatan:</u>	Konsumen (APPK) OJK: https://kontak157.ojk.go.id/; Media sosial WOM Finance: Instagram @womfinance_id; Facebook @womfinanceku.id; Twitter @womfinance_id; atau datang langsung
<ul> <li>Selama klaim belum disetujui, KONSUMEN wajib membayar angsuran seperti biasa.</li> <li>Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajibar</li> </ul>	(walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance.
KONSUMEN, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban KONSUMEN, maka KONSUMEN dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunas	
kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance.	PENGGUNAAN ISTILAH Segala istilah dan definisi yang digunakan dalam Akad Pembiayaan juga berlaku dalam Paham
STRUKTUR PEMBIAYAAN Pembelian: Barang Jasa	Pembiayaan
Nilai Objek Pembiayaan: Uang Muka/urbun(jika ada):	Dengan ini Saya menyatakan telah dijelaskan oleh Petugas WOM Finance dan memahami serta menyetujui segala kondisi yang diuraikan di atas.
Harga Awal: Margin: .	
Harga Beli (Harga Awal+Margin): Jangka Waktu Pembiayaan:	Disetujui Oleh, Diserahkan Oleh,
s.d	
Angsuran/Bulan: Tanggal Pembayaran Angsuran:	
Rp sebanyak kali .	Name . Name
Kondisi di atas dapat berubah dan apabila KONSUMEN tidak menyetujui dapat menghubungi kanto WOM Finance.	Nama : Nama : Konsumen CMO
PENGAMBILAN BPKB	Keterangan : Untuk diparaf KONSUME
Dokumen persyaratan pengambilan BPKB:	, , , , , , ,
Bukti pembayaran angsuran terakhir/pelunasan (asli).	
PERUSAHAAN  • KTP/SIM pengurus sesuai Anggaran dasar terakhir yang masih berlaku (asli dan fotokopi)	
<ul> <li>Bukti pembayaran Angsuran terakhir/pelunasan (asli).</li> </ul>	

WOMFinance a member of wow group PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan